MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 43 TAHUN **2011**

TENTANG
PERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN **REFORMASI** BIROKRASI NOMOR **1** TAHUN **2011**
TENTANG PEMBENTUKAN **UNIT** PENGELOLA
REFORMASI BIROKRASI **NASIONAL**

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menirnbang : bahwa sesuai dengan perkernbangan dan kebutuhan serta dengan rnenunjuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kornite Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional dan Tim Reforrnasi Birokrasi Nasional, dipandang perlu rnelakukan perubahan terhadap Unit Pengelola Reforrnasi Birokrasi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2011 – 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **MENTERI** NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI **BIROKRASI TENTANG** PERUBAHAN KEPUTUSAN **MENTERI** NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI **BIROKRASI** NOMOR 1 TAHUN 2011 **TENTANG** PEMBENTUKAN **UNIT** PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tugas:

a. menyusun rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis reforrnasi birokrasi KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan sosialisasi dan asistensilbimbingan teknis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerianl Lembaga dan Pemerintah Daerah;
d. menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
e. menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah;
f. melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan reformasi birokrasi KementerianILembaga dan Pemerintah Daerah;
g. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

h. melakukan identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan data informasi pengetahuan untuk mendorong *knowledge management* dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
i. memberikan dukungan kepada Tim Independen dalam rangka perumusan rekomendasi berdasarkan hasil penjaminan kualitas, monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
j. membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
k. melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KEDUA : Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh:
1. Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Tim Ahli;
3. Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KETIGA : Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, analisis, dan telaahan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KEEMPAT : Tim Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan masukan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KELIMA : Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan kesekretariatan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Ahli dan Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KEENAM : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Ahli, Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, dan Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2011

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Lampiran I
Kep.MenPAN-RB
Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN dan RB	Ketua
2.	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	Anggota
3.	Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	Sekretariat Kabinet	Anggota
4.	Direktur Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan	Anggota
6.	Direktur Jenderal Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
7.	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
8.	Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Anggota
9.	Deputi Bidang Perekonomian	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur	Lembaga Administrasi Negara	Anggota
11.	Sektetaris Kementerian	Kementerian PAN dan RB	Anggota
12.	Deputi Bidang Kelembagaan	Kementerian PAN dan RB	Anggota
13.	Deputi Bidang SDM Aparatur	Kementerian PAN dan RB	Anggota
14.	Deputi Bidang Tatalaksana	Kementerian PAN dan RB	Anggota
15.	Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Kementerian PAN dan RB	Anggota
16.	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Kementerian PAN dan RB	Anggota

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Lampiran II
Kep.MenPAN-RB
Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN TIM AHLI

1. Agus Dwiyanto, Prof., Dr.
2. Fuad Abdul Hamid, Prof., Dr.
3. Guntur Hamzah, Prof., Dr.
4. Mustopadidjaja, A.R., Prof., Dr.
5. Prijono Tjiptoherijanto, Prof., Dr.
6. Phutut Hadi Subroto, Dr., MSAE.
7. Sunarno, SH., M.Sc

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Lampiran III
Kep.MenPAN-RB
Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat	Kementerian PAN dan RB	Ketua
2.	Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Kabinet	Anggota
3.	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran	Kementerian Keuangan	Anggota
4.	Direktur Anggaran I	Kementerian Keuangan	Anggota
5.	Direktur Dana Perimbangan	Kementerian Keuangan	Anggota
6.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
7.	Direktur Aparatur Negara	Kementerian PPN/Bappenas	Anggota
8.	Direktur Gaji dan Kesejahteraan	BKN	Anggota
9.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
10.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota
11.	Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota
12.	Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
13.	Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur	Kementerian PAN dan RB	Anggota
14.	Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kementerian PAN dan RB	Anggota
15.	Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Kementerian PAN dan RB	Anggota

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
16.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	Kementerian PAN dan RB	Anggota
17.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian PAN dan RB	Anggota
18.	Inspektur	Kementerian PAN dan RB	Anggota

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan

Lampiran IV
Kep.MenPAN-RB
Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN dan RB	Kepala
2.	Kepala Biro Umum	Kementerian PAN dan RB	Anggota
3.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
4.	Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Program PAN	Kementerian PAN dan RB	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Program RB	Kementerian PAN dan RB	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Program PAN dan RB	Kementerian PAN dan RB	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program PAN Pusat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
8.	Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program RB Pusat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
9.	Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program PAN Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota
10.	Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program RB Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program PAN Pusat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program RB Pusat	Kementerian PAN dan RB	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program PAN Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program RB Daerah	Kementerian PAN dan RB	Anggota

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangindaan